



P U T U S A N

Nomor 64/Pid.B/2021/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IVANDI Als PAPANG Bin MOHAMMAD SALEH ;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sumenep ;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/16 Juli 1996 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Bukakak Desa Ellak Daya Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 27 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 64/Pid.B/2021/PN Smp tanggal 10 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2021/PN Smp tanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa IVANDI Als. PAPANG Bin MOHAMMAD SALEH terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana Pencurian bagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IVANDI Als. PAPANG Bin MOHAMMAD SALEH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih nopol M-2026-XC;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban ARDIANSYAH NUR RIZKI;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa IVANDI Als. PAPANG Bin MOHAMMAD SALEH, Pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2019, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di tepi jalan lingkar timur Desa Pabian Kec. Kota Kab. Sumenep, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumenep, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa IVANDI Als. PAPANG dijemput oleh MISNAWAN (DPO) dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio soul warna ungu, kemudian sekira pukul 21.30 Wib pada saat terdakwa IVANDI Als. PAPANG dan MISNAWAN sampai di jalan lingkar timur Desa Pabian Kec. Kota Kab. Sumenep melihat saksi korban ARDIANSYAH NUR RIZKI dan saksi NURUL SEPTIYANA PUTRI sedang duduk-duduk diatas sepeda motor, lalu terdakwa IVANDI Als. PAPANG dan MISNAWAN langsung menghampiri saksi korban dan mengaku sebagai anggota Kepolisian, kemudian MISNAWAN meminta identitas saksi korban dan STNK sepeda motor tersebut, selanjutnya MISNAWAN langsung membawa sepeda motor honda vario warna putih nopol M-2026-XC milik saksi korban menuju arah utara sedangkan terdakwa IVANDI Als. PAPANG pergi kearah selatan dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio soul, kemudian terdakwa IVANDI Als. PAPANG dan MISNAWAN berjanjian bertemu di rumah MISNAWAN alamat Desa Jaba'an Kec. Manding Kab. Sumenep, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 MISNAWAN datang kerumah terdakwa IVANDI Als. PAPANG dengan maksud untuk menjual/menggadaikan sepeda motor hasil curian tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih nopol M-2026-XC digadaikan kepada saksi ATTA di daerah Lenteng timur dengan harga gadai sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah), kemudian terdakwa IVANDI Als. PAPANG diberi uang hasil gadai sepeda motor curian oleh MISNAWAN sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih nopol M-2026-XC tanpa seijin pemiliknya saksi korban ARDIANSYAH NUR RIZKI ;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban ARDIANSYAH NUR RIZKI mengalami kerugian materi dengan tafsir ± Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa IVANDI Als. PAPANG Bin MOHAMMAD SALEH, Pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2019, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di tepi jalan lingkaran timur Desa Pabian Kec. Kota Kab. Sumenep, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk meyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa IVANDI Als. PAPANG dijemput oleh MISNAWAN (DPO) dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio soul warna ungu, kemudian sekira pukul 21.30 Wib pada saat terdakwa IVANDI Als. PAPANG dan MISNAWAN sampai di jalan lingkaran timur Desa Pabian Kec. Kota Kab. Sumenep melihat saksi korban ARDIANSYAH NUR RIZKI dan saksi NURUL SEPTIYANA PUTRI sedang duduk-duduk diatas sepeda motor, lalu terdakwa IVANDI Als. PAPANG dan MISNAWAN langsung menghampiri saksi korban dan mengaku sebagai anggota Kepolisian, kemudian MISNAWAN meminta identitas saksi korban dan STNK sepeda motor tersebut, selanjutnya MISNAWAN langsung membawa sepeda motor honda vario warna putih nopol M-2026-XC milik saksi korban menuju arah utara sedangkan terdakwa IVANDI Als. PAPANG pergi kearah selatan dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio soul, kemudian terdakwa IVANDI Als. PAPANG dan MISNAWAN berjanjian bertemu di rumah MISNAWAN alamat Desa Jaba'an Kec. Manding Kab. Sumenep, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 MISNAWAN datang kerumah terdakwa IVANDI Als.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PAPANG dengan maksud untuk menjual/menggadaikan sepeda motor hasil curian tersebut ;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih nopol M-2026-XC digadaikan kepada saksi ATTA di daerah Lenteng timur dengan harga gadai sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah), kemudian terdakwa IVANDI Als. PAPANG diberi uang hasil gadai sepeda motor curian oleh MISNAWAN sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih nopol M-2026-XC tanpa seijin pemiliknya saksi korban ARDIANSYAH NUR RIZKI ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban ARDIANSYAH NUR RIZKI mengalami kerugian materi dengan tafsir ± Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah dan menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Nurul Septiyana Putri Binti Abd. Rahman:

- Bahwa Saksi dijadikan Saksi pada persidangan karena perampasan sepeda motor milik Saksi Ardi yang dilakukan oleh teman Terdakwa bersama Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2019 sekira pukul 21.30 Wib di tepi jalan lingkaran timur diatas jembatan depan gudang Aqua Desa Kolor, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2019 sekira pukul 19.00 Wib Saksi dijemput oleh Ardi untuk pergi ke tempat kerja di Gapura, namun Saksi dan Ardi masih jalan-jalan di sekitar kota yang kemudian kami menuju lingkaran timur dan sesampainya di lingkaran timur sekira pukul 21.00 Wib dan berhenti tepat di depan gudang air Aqua yang kemudian Ardi memarkir sepeda motor kemudian Saksi bersama Ardi duduk diatas sepeda motor, lalu sekira pukul 21.30 Wib ada dua orang laki-laki yang tidak Saksi kenal berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dan menghampiri kami dengan menanyakan sedang apa berada dipinggir jalan lalu orang tersebut juga mengaku dari

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Polres Sumenep yang selanjutnya menanyakan STNK sepeda motor yang dikendarai Ardi tersebut lalu meminta untuk turun dari sepeda motor dan meminta kami untuk ikut ke kantor Polisi dan setelah kami turun kemudian sepeda motor dinaiki oleh orang yang gemuk (teman Terdakwa) dan langsung dibawa kabur ke arah utara dan Terdakwa pergi ke arah selatan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai sebelumnya ;

- Bahwa Kemudian setelah itu Saksi Ardi menghubungi orang tuanya sedangkan Saksi menghubungi teman Saksi untuk dijemput dan selanjutnya kami mendatangi Polres Sumenep untuk mengecek sepeda motor Honda Vario warna putih milik Saksi Ardi, namun setelah sampai di Polres Sumenep pihak Polres menyatakan tidak pernah mengamankan sepeda motor tersebut dan setelah itu Saksi Ardi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada SPKT Polres Sumenep ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa diam saja dan menunggu di atas sepeda motor Yamaha Mio J yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika ditanyakan STNK sepeda motor Saksi Ardi mengatakan STNK sepeda motor tersebut ketinggalan, namun setelah sepeda motor tersebut dibawa oleh teman Terdakwa, Saksi Ardi baru ingat kalau STNK sepeda motor tersebut ada di dalam joknya;
- Bahwa yang ada di dalam jok sepeda motor tersebut selain STNK dari sepeda motor tersebut, ada tupperwear, tas Saksi warna army dan didalam tas ada dompet yang berisi STNK sepeda motor Saksi, ATM, SIM dan uang ;
- Bahwa barang-barang yang berada di dalam jok sepeda motor tersebut sudah tidak ada ;
- Bahwa Sepeda motor tersebut ditemukan kembali sekitar + 1 (satu) tahun kemudian ;
- Bahwa setelah diperlihatkan foto teman Terdakwa (DPO) dalam BAP penyidik yang melakukan perampasan terhadap sepeda motor milik Saksi Ardi dan Saksi membenarkan bahwa orang tersebut yang melakukan perampasan terhadap sepeda motor milik Saksi Ardi dan setelah itu juga diperlihatkan barang bukti sepeda motor kepada Saksi dan menurut Saksi barang bukti tersebut sudah berubah ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Didik Abdurrahman;

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan karena adanya perampasan sepeda motor;
- Bahwa awalnya adanya laporan yang diterima oleh Tim Resmob terkait laporan polisi pada tanggal 1 Desember 2019 tentang adanya kejadian pencurian sepeda motor dengan mengatas namakan petugas kepolisian, sehingga Tim Resmob melakukan penyelidikan terkait perkara tersebut yang akhirnya pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Wib saksi Ivan Tesar Arinda mendapatkan informasi dari temannya yang bernama Ach Firdaus alias Atta yang mana Terdakwa bersama Misnawan pernah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih selama jangka waktu 6 (enam) bulan dengan sejumlah uang sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah), namun setelah tiba waktu menebus Terdakwa sulit untuk dihubungi, karena Ach Firdaus alias Atta timbul kecurigaan sehingga Ach Firdaus alias Atta menghubungi saksi Ivan Tesar Arinda yang kemudian Tim Resmob melakukan pengecekan fisik terhadap sepeda motor tersebut dan hasil cek fisik terhadap sepeda motor tersebut menunjukkan bahwa ciri-cirinya sesuai dengan BPKB No. L-12509836 dan sesuai pula dengan Laporan Polisi Nomor : LP/206/XII/2019/ JATIM/RES SMP tanggal 1 Desember 2019 terkait tindak pidana pencurian sepeda motor, sehingga akhirnya saksi Ach Firdaus alias Atta menyerahkan sepeda motor tersebut kepada petugas untuk dijadikan barang bukti ;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Ivan Tesar dan tim resmob melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 20.30 Wib di pinggir jalan Arya Wiraraja samping jembatan di Desa Kolor, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa bersama Misnawan menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), namun Terdakwa hanya mendapatkan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diambil oleh Misnawan ;
- Bahwa sampai sekarang Misnawan belum ditangkap dan masih DPO ;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa bersama dengan Misnawan merampas sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 21.30 Wib di depan gudang Aqua jalan Arya Wiraraja / jalan lingkaran timur dengan cara Terdakwa bersama Misnawan



berboncengan dan melihat pasangan muda mudi sedang duduk berdua diatas sepeda motor yang akhirnya Misnawan dan Terdakwa menghampiri muda mudi tersebut yang kemuian Misnawan mengaku sebagai anggota polisi yang selanjutnya menanyakan surat-surat dari sepeda motor tersebut dan kemudian Misnawan membawa sepeda motor milik saksi Ardiyansyah ke arah utara sedangkan Terdakwa juga melarikan diri ke arah selatan dan keesokan harinya Terdakwa bersama Misnawan menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Ach Firdaus alias Atta ;'

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa hanya mengantar Misnawan ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang mengaku petugas adalah Misnawan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Ivan Tesar Arinda;

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan karena adanya perampasan sepeda motor;
- Bahwa awalnya adanya laporan yang diterima oleh Tim Resmob terkait laporan polisi pada tanggal 1 Desember 2019 tentang adanya kejadian pencurian sepeda motor dengan mengatas namakan petugas kepolisian, sehingga Tim Resmob melakukan penyelidikan terkait perkara tersebut yang akhirnya pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Wib saksi Ivan Tesar Arinda mendapatkan informasi dari temannya yang bernama Ach Firdaus alias Atta yang mana Terdakwa bersama Misnawan pernah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih selama jangka waktu 6 (enam) bulan dengan sejumlah uang sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah), namun setelah tiba waktu menebus Terdakwa sulit untuk dihubungi, karena Ach Firdaus alias Atta timbul kecurigaan sehingga Ach Firdaus alias Atta menghubungi saksi Ivan Tesar Arinda yang kemudian Tim Resmob melakukan pengecekan fisik terhadap sepeda motor tersebut dan hasil cek fisik terhadap sepeda motor tersebut menunjukkan bahwa ciri-cirinya sesuai dengan BPKB No. L-12509836 dan sesuai pula dengan Laporan Polisi Nomor : LP/206/XII/2019/ JATIM/RES SMP tanggal 1 Desember 2019 terkait tindak pidana pencurian sepeda motor, sehingga akhirnya saksi Ach Firdaus alias Atta menyerahkan sepeda motor tersebut kepada petugas untuk dijadikan barang bukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Saksi Didik Abdurrahman dan tim resmob melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 20.30 Wib di pinggir jalan Arya Wiraraja samping jembatan di Desa Kolor, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa bersama Misnawan menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), namun Terdakwa hanya mendapatkan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diambil oleh Misnawan ;
- Bahwa sampai sekarang Misnawan belum ditangkap dan masih DPO ;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa bersama dengan Misnawan merampas sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 21.30 Wib di depan gudang Aqua jalan Arya Wiraraja / jalan lingkaran timur dengan cara Terdakwa bersama Misnawan berboncengan dan melihat pasangan muda mudi sedang duduk berdua diatas sepeda motor yang akhirnya Misnawan dan Terdakwa menghampiri muda mudi tersebut yang kemudian Misnawan mengaku sebagai anggota polisi yang selanjutnya menanyakan surat-surat dari sepeda motor tersebut dan kemudian Misnawan membawa sepeda motor milik saksi Ardiyansyah ke arah utara sedangkan Terdakwa juga melarikan diri ke arah selatan dan keesokan harinya Terdakwa bersama Misnawan menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Ach Firdaus alias Atta ;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa hanya mengantar Misnawan ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang mengaku petugas adalah Misnawan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Ardiyansyah Nurriszki Bin Sudarsono;

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan karena adanya perampasan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2019 sekira pukul 19.00 Wib Saksi menjemput Saksi Nurul Septiyana Putri untuk pergi ke tempat kerja Saksi Nurul Septiyana Putri di Gapura, namun Saksi dan Saksi Nurul Septiyana Putri masih jalan-jalan di sekitar kota yang kemudian kami menuju lingkaran timur dan sesampainya di lingkaran timur sekira pukul 21.00 Wib dan berhenti tepat di depan gudang air Aqua yang kemudian

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi memarkir sepeda motor kemudian Saksi bersama Saksi Nurul Septiyana Putri duduk diatas sepeda motor;

- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wib ada dua orang laki-laki yang tidak Saksi kenal berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dan menghampiri kami dengan menanyakan sedang apa berada dipinggir jalan lalu orang tersebut juga mengaku dari Kepolisian Polres Sumenep yang selanjutnya menanyakan STNK sepeda motor tersebut lalu meminta untuk turun dari sepeda motor dan meminta kami untuk ikut ke kantor Polisi dan setelah kami turun kemudian sepeda motor dinaiki oleh orang yang gemuk (teman Terdakwa) dan langsung dibawa kabur ke arah utara dan Terdakwa pergi ke arah selatan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai sebelumnya ;
- Bahwa kemudian setelah itu Saksi Saksi menghubungi orang tua Saksi sedangkan Saksi Nurul Septiyana Putri menghubungi temannya untuk dijemput dan selanjutnya kami mendatangi Polres Sumenep untuk mengecek sepeda motor Saksi yang dibawa teman Terdakwa yang mengaku petugas kepolisian dari Polres Sumenep, namun setelah sampai di Polres Sumenep pihak Polres menyatakan tidak pernah mengamankan sepeda motor tersebut dan setelah itu Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada SPKT Polres Sumenep ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa diam saja dan menunggu di atas sepeda motor Yamaha Mio J yang Terdakwa kendarai ;
- Bahwa pada saat itu teman Terdakwa mengatakan mengaku sebagai Petugas kepolisian ;
- Bahwa pada saat itu ketika teman Terdakwa menanyakan STNK dari sepeda motor tersebut Saksi mengatakan berada di kakak Saksi karena sebelumnya sepeda motor tersebut dibawa kakak Saksi;
- Bahwa STNK sepeda motor tersebut atas nama Veri Hadi Utomo (kakak Saksi) ;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak sempat menanyakan kartu anggota kepada orang yang mengaku petugas kepolisian dari Polres Sumenep karena panik;
- Bahwa Sepeda motor tersebut ditemukan kembali sekitar ± 1 (satu) tahun kemudian ;
- Bahwa selain STNK sepeda motor di dalam jok sepeda motor ada katalog dengan tas milik Saksi Nurul Septiyana yang berisi dompet dan didalam dompet ada STNK dan SIM milik Saksi Nurul Septiyana ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- Bahwa setelah diperlihatkan foto Misnawan (DPO) dalam BAP penyidik yang melakukan perampasan terhadap sepeda motor milik Saksi dan Saksi membenarkan bahwa orang tersebut yang melakukan perampasan terhadap sepeda motor miliknya dan setelah itu juga diperlihatkan barang bukti sepeda motor kepada Saksi yang diSaksikan oleh Terdakwa dan menurut Saksi barang bukti tersebut sudah berubah ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi Ach. Firdaus Als Ata, keterangannya dibacakan sesuai dengan BAP di kepolisian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat saya berada di rumah di Dusun Jepun Timur, Desa Lenteng Timur, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep pada hari Minggu di awal bulan Desember 2019 saya ditelpon oleh terdakwa dengan maksud terdakwa ingin menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih yang diakui miliknya sendiri untuk digadaikan selama 6 (enam) bulan dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa bersama temannya yang mengaku bernama Misnawan dengan membawa sepeda motor Honda Vario warna putih berikut STNK-nya yang akan digadaikan dan setelah itu terjadi kesepakatan dengan jangka waktu 6 (enam) bulan akan ditebus kembali ;
- Bahwa setelah lebih dari 6 (enam) bulan terdakwa ternyata terdakwa belum juga menebus sepeda motor tersebut dan terdakwa sulit dihubungi dan saya khawatir terhadap sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan, sehingga saya memberitahukan kepada teman saya yang berdinasi di Polres Sumenep yang kemudian teman saya tersebut melakukan pengecekan terhadap sepeda motor tersebut ;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh teman saya, ternyata sepeda motor tersebut teridentifikasi merupakan barang hasil kejahatan yang pernah dilaporkan oleh saksi Ardiansyah terkait kasus pencurian sepeda motor dengan laporan polisi Nomor :LP/206/XI/2019/JATIM/RES SMP, tanggal 30 November 2019, sehingga pada hari Minggu, tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 Wib saya menyerahkan sepeda motor tersebut kepada petugas kepolisian Polres Sumenep untuk dilakukan penyitaan sebagai barang bukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa IVANDI Als PAPANG Bin MOHAMMAD SALEH di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa karena mengambil dan menggadaikan sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu, tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 20.30 Wib saat Terdakwa berada di pinggir jalan Arya Wiraraja samping jembatan di Desa Kolor, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2019 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Misnawan di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Ellak Daya, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep dan setelah itu Terdakwa bersama Misnawan berangkat dengan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna ungu, Terdakwa bonceng dan yang mengendarai Misnawan, kemudian sekitar pukul 21.30 Wib tiba di jalan lingkaran timur Desa Kolor, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep dan melihat pasangan muda-mudi sedang duduk diatas sepeda motor di tepi jalan sisi barat dan kami menghampiri mereka dan tidak lama kemudian Misnawan menanyakan keperluan berada di talangan pada malam hari yang selanjutnya Misnawan mengaku sebagai anggota kepolisian dan meminta surat-surat sepeda motor yang dikendarai pasangan muda-mudi tersebut, lalu pasangan muda mudi tersebut diminta untuk turun dari sepeda motornya lalu sepeda motor tersebut dibawa Misnawan ke arah utara dan Terdakwa pergi juga ke arah selatan ;
- Bahwa awalnya tidak ada niat untuk mencuri sepeda motor kemudian setelah melihat pasangan muda-mudi sedang duduk diatas sepeda motornya, Misnawan langsung putar balik dan menghampiri pasangan muda mudi tersebut ;
- Bahwa pada saat itu Misnawan sempat memeriksa STNK, sebelum kemudian sepeda motor tersebut dibawa pergi oleh Misnawan ;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui hal itu kemudian Terdakwa pergi melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor yang dibawa oleh Misnawan ke arah selatan ;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai Misnawan sudah mati pada waktu Misnawan menghampiri korban ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang dibawa oleh Misnawan adalah sepeda motor Honda Vario warna putih ;
- Bahwa oleh Misnawan sepeda motor tersebut dibawa ke rumahnya oleh di Desa Jaba'an, Kecamatan Manding, kabupaten Sumenep ;
- Bahwa pada saat itu tidak berusaha mencegah karena Terdakwa takut diancam kalau tidak mengikuti perintah Misnawan ;
- Bahwa Sepeda motor tersebut digadaikan kepada Ach. Firdaus Als Ata keesokan harinya ;
- Bahwa yang menghubungi Ach. Firdaus als Ata adalah dengan cara melalui telpon ;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Ach. Firdaus Als Ata bersama Misnawan;
- Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan dari hasil gadai tersebut Terdakwa diberi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Misnawan dan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diambil Misnawan;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada Ach. Firdaus Als Ata jika sepeda motor tersebut diperoleh dengan mengambil milik orang tetapi Terdakwa mengatakan jika sepeda motor tersebut milik Terdakwa sendiri dan akan digadai selama 6 (enam) bulan ;
- Bahwa setelah selesai menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Ach. Firdaus Als Ata Terdakwa tidak pernah menghubungi Misnawan ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih nopol M-2026-XC;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena bersama dengan Misnawan (DPO) mengambil sepeda motor milik Saksi Ardiansyah ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2019 sekira pukul 21.30 Wib di lingkur timur, Desa Pabian, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya pada pukul 19.00 WIB Saksi Ardiansyah menjemput Saksi Nurul Septiyana Putri dengan mengendarai sepeda motor Vario warna putih

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor polisi M 2026 XC untuk pergi ke tempat kerja Saksi Nurul Septiyana Putri di Gapura, namun Saksi Ardiansyah dan Saksi Nurul Septiyana Putri masih jalan-jalan di sekitar kota yang kemudian kami menuju lingkaran timur dan sesampainya di lingkaran timur sekira pukul 21.00 Wib dan berhenti tepat di depan gudang air Aqua yang kemudian Saksi memarkir sepeda motor kemudian Saksi bersama Saksi Nurul Septiyana Putri duduk diatas sepeda motor kemudian datang Terdakwa bersama dengan temannya Misnawan (DPO) yang mengaku sebagai Polisi menanyakan STNK sepeda motor Saksi Ardiansyah;

- Bahwa karena Saksi Ardiansyah tidak bisa menunjukkan STNK maka Misnawan membawa sepeda motor milik Saksi Ardiansyah dan mengajak bertemu di Polres Sumenep;
- Bahwa kemudian Misnawan menuju ke arah utara sedangkan Terdakwa ke arah selatan;
- Bahwa kemudian Saksi Ardiansyah bersama dengan Saksi Nurul Septiana Putri menuju ke Polres akan tetapi sepeda motor Saksi Ardiansyah tidak ada lalu Saksi Ardiansyah melakukan laporan Kepolisian ;
- Bahwa STNK sepeda motor di dalam jok sepeda motor dan ada katalog dengan tas yang berisi dompet dan didalam dompet ada STNK dan SIM milik Saksi Nurul Septiyana;
- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2019 Misnawan datang ke rumah Terdakwa kemudian pergi ke rumah Saksi Ach. Firdaus dengan maksud untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengaku jika sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa kemudian disepakati sepeda motor tersebut digadaikan dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa dari hadil gadai tersebut Terdakwa memperoleh bagian Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Misnawan memperoleh bagian Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor tersebut Saksi Ardiansyah menderita kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Smp



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Mengambil Barang Yang Keseluruhannya Atau Sebagian Merupakan Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Tersebut Secara Melawan Hukum ;**
3. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
4. **Unsur Pencurian Yang Untuk Masuk Ke Tempat Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Jalan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam Unsur Kesatu ini adalah siapa saja baik orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dan bertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya yang pada saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki yang setelah diperiksa oleh Hakim mengaku bernama IVANDI Als PAPANG Bin MOHAMMAD SALEH lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan demikian maka Hakim berpendapat bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*) sehingga oleh karenanya maka Unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Yang Keseluruhannya Atau Sebagian Merupakan Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Tersebut Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2019 pada pukul 19.00 WIB Saksi Ardiansyah menjemput Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul Septiyana Putri dengan mengendarai sepeda motor Vario warna putih dengan nomor polisi M 2026 XC untuk pergi ke tempat kerja Saksi Nurul Septiyana Putri di Gapura, namun Saksi Ardiansyah dan Saksi Nurul Septiyana Putri masih jalan-jalan di sekitar kota yang kemudian menuju lingkaran timur, Desa Pabian, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep dan sesampainya di sana sekitar pukul 21.00 Wib kemudian berhenti tepat di depan gudang air Aqua yang lalu Saksi Ardiansyah memarkir sepeda motor kemudian Saksi bersama Saksi Nurul Septiyana Putri duduk diatas sepeda motor kemudian datang Terdakwa bersama dengan temannya Misnawan (DPO) yang mengaku sebagai Polisi menanyakan STNK sepeda motor Saksi Ardiansyah karena Saksi Ardiansyah tidak dapat menunjukkan STNK sepeda motor tersebut maka Misnawan membawa sepeda motor tersebut dan menyuruh Terdakwa mendatangi Kantor Polisi untuk mengambil sepeda motornya;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Ardiansyah bersama dengan Saksi Nurul Septiana Putri sampa di Polres Sumenep dan bertanya kepada petugas di SPK tidak diketemukan orang yang mengaku sebagai polisi yang dimaksud yang membawa sepeda motor Vario warna putih Nomor polisi M 2026 XC milik Saksi Ardiansyah. Bahwa setelah ditunggu ternyata tidak ada kemudian Saksi Ardiansyah melakukan laporan Kepolisian di SPK Polres Sumenep;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Desember 2019 Misnawan datang ke rumah Terdakwa kemudian pergi ke rumah Saksi Ach. Firdaus dengan maksud untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengaku jika sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sendiri kemudian disepakati sepeda motor tersebut digadaikan dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Bahwa dari hadil gadai tersebut Terdakwa memperoleh bagian Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Misnawan memperoleh bagian Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Bahwa setelah sampai waktu yang disepakati ternyata Terdakwa belum kembali untuk menebus sepeda motornya lalu Saksi Ach. Firdaus datang melapor kepada Saksi Ivan Tesar Arinda petugas Resmob Polres Sumenep dan setelah dilakukan pengecekan terhadap sepeda motor tersebut ternyata sepeda motor Vario warna putih yang digadaikan oleh Terdakwa benar sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/206/XII/2019/JATIM/RES SMP tanggal 1 Desember 2019 terkait tindak pidana pencurian sepeda motor. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Wib Saksi Didik Abdurrahman dan saksi Ivan Tesar Arinda melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Misnawan (DPO) Saksi Ardiansyah menderita kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Mengambil Barang Yang Keseluruhannya Atau Sebagian Merupakan Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Tersebut Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa ketika mengambil sepeda motor milik Saksi Ardiansyah awalnya Terdakwa bersama dengan Misnawan (DPO) sedang berboncengan mengendarai sepeda motor lalu sesampainya di lingkaran timur, Desa Pabian, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep Misnawan melihat Saksi Ardiansyah dan Saksi Nurul Septiyana Putri sedang berdua kemudian Misnawan menyuruh Terdakwa berhenti dan menghampiri. Bahwa pada saat itu Misnawan bertanya “sedang apa di sini” kemudian menanyakan STNK sepeda motor Vario warna putih Nomor Polisi M 2026 XC karena Saksi Ardiansyah tidak dapat menunjukkan STNK maka sepeda motor tersebut dibawa oleh Misnawan dan berjanji akan bertemu di Kantor Polisi kemudian Terdakwa membawa sepeda motor yang dikendarai ke arah selatan kemudian Misnawan mengemudikan sepeda motor Vario warna putih Nomor Polisi M 2026 XC milik Saksi Ardiansyah ke arah utara;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Desember 2019 Misnawan datang ke rumah Terdakwa kemudian pergi ke rumah Saksi Ach. Firdaus dengan maksud untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengaku jika sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sendiri kemudian disepakati sepeda motor tersebut digadaikan dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Bahwa dari hadil gadai tersebut Terdakwa memperoleh bagian Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Misnawan memperoleh bagian Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau lebih Dengan Bersekutu ini” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Pencurian Yang Untuk Masuk Ke Tempat Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Jalan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa ketika mengambil sepeda motor milik Saksi Ardiansyah awalnya Terdakwa bersama dengan Misnawan (DPO) sedang berboncengan mengendarai sepeda motor lalu sesampainya di lingkaran timur, Desa Pabian, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep Misnawan melihat Saksi Ardiansyah dan Saksi Nurul Septiyana Putri sedang berdua kemudian Misnawan menyuruh Terdakwa berhenti dan menghampiri. Bahwa pada saat itu Misnawan bertanya “sedang apa di sini” dengan kemudian menanyakan STNK sepeda motor Vario warna putih Nomor Polisi M 2026 XC karena Saksi Ardiansyah tidak dapat menunjukkan STNK maka sepeda motor tersebut dibawa oleh Misnawan karena pada saat itu Misnawan mengaku sebagai Polisi dan berjanji akan bertemu di Kantor Polisi kemudian Terdakwa membawa sepeda motor yang dikendarai ke arah selatan kemudian Misnawan mengemudikan sepeda motor Vario warna putih Nomor Polisi M 2026 XC milik Saksi Ardiansyah ke arah utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Unsur Pencurian Yang Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Pakaian Jabatan Palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna putih noka : MH1JFV112FK09236, Nosin : JFV1E1093041 telah diketahui pemiliknya maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ardiansyah Nur Rizki;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IVANDI Als PAPANG Bin MOHAMMAD SALEH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna putih noka : MH1JFV112FK09236, Nosin : JFV1E1093041;Dikembalikan kepada Saksi Ardiansyah Nur Rizki;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, oleh kami, Wahyu Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zaini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh R. Indra Hadi Niza, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.,

TTD

Wahyu Widodo, S.H., M.H.

TTD

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Zaini, S.H.